



P U T U S A N
Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKA ANDRI RIYANTO**
Pangkat / NRP : Praka / 31080126200387
Jabatan : Tabak SLT Ru I Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 512/Qy
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bakalan 01 Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bakalan Kec. Bululawang Kab. Malang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 512/Qy selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papua putusan selama tiga puluh hari sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/123-K/PM.III-12/AD/XII/2016 tanggal 09 November 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/5-K/PMT.III/BDG/AD//2017 tanggal 18 Januari 2017.
6. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan surat Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak125/K/AD/XI/2016 tanggal 08 November 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan tahun 2014 bertempat di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, tahun 2015 bertempat di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang dan tanggal Dua bulan April tahun 2016 bertempat di villa Delima Songgoriti Batu Malang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas, tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31080126200387.

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Vironida Furgani) pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor : 0088/008/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Gibran Ahmad Aljanaby umur 48 (empat puluh delapan) hari.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaini Prameswari) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Serda Mohamad Shodiqin) yang sedang opname di RST Soepraoen Malang namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.
- d. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Desember 2012 di KUA Kec. Blimbing Kota Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama M. Junio Prasetio umur 4 (empat) tahun.
- e. Bahwa setelah Terdakwa kenal Saksi-2, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, sejak itulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, namun hubungan tersebut hanya beberapa bulan dan sempat putus, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi.
- f. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah makan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Mochamad Gani Arifin) di rumah makan di daerah Sawojajar Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah pergi ke rumah Saksi-3 di Perum Asrikaton Indah Blok F.1 Kel Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.
- g. Bahwa selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 selain menyanyi juga saling berpelukan, berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir) dan berpegangan tangan.
- h. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah karaoke baik di Vivace maupun di MX Mall karaoke dan pada saat karaoke Terdakwa dengan Saksi-2 pernah saling memeluk, saling mencium dan bergandengan/berpegangan tangan namun tidak minum-minuman keras / beralkohol.
- i. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Terdakwa janji dengan Saksi-2 pergi ke Batu Malang, kemudian Saksi-2

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajak Saksi-3 dan sesampainya di Batu langsung ke villa Delima Songgoriti Batu Malang, kemudian Saksi-2 memesan kamar dan menunggu Terdakwa di dalam kamar bersama Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

- j. Bahwa setelah itu Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar Villa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 terbawa suasana sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai BH/bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.
- k. Bahwa Saksi-3 sepiintas sempat melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan pada saat Saksi-3 terbangun dari tidur dengan posisi saat itu Saksi-2 menindih Terdakwa dan juga Saksi-3 sempat mendengar suara Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang bermesraan sebelum Saksi-3 terbangun.
- l. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan pada saat pulang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Saksi-2 pindah ke motor Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 512/Qy.
- m. Bahwa keadaan Villa Delima Songgoriti Batu Malang saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan jendela dan pintu kamar villa tertutup dan terkunci sedangkan posisi Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar villa.
- n. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk makan bersama, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Kopda Galuh dan Kopda Fredi menyampaikan jika jam berkunjung sudah habis sehingga sepeda motor Saksi-3 dibawa ke piketan Provost agar diambil saat pulangnya.
- o. Bahwa pada saat Saksi-3 mengambil sepeda motornya di piket provost, Saksi-3 ditanya ada hubungan apa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyampaikan jika berteman dengan Saksi-2 sejak tahun 2011, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 menyampaikan jika Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.
- p. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Saksi-5 Serka Gufron Muntoha, sedangkan Kopda Maulana menginterogasi Terdakwa dan Sertu Sigit Wirahadikusuma melakukan interogasi terhadap Saksi-2, selanjutnya Sertu Sigit Wirahadikusuma

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 telah
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa.

- q. Bahwa setelah Saksi-1 selesai mengikuti pendidikan Secaba, pada tanggal 27 April 2016 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun 2000 Enam belas bertempat di villa Delima Songgoriti Batu Malang atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 Enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2000 Enam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31080126200387.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Vironida Fitriani) pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor : 0088/008/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Gibran Ahmad Aljanaby umur 48 (empat puluh delapan) hari.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaini Prameswari) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Serda Mohamad Shodiqin) yang sedang opname di RST Soepraoen Malang namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.
- d. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Desember 2012 di KUA Kec. Blimbing Kota Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama M. Junio Prasetio umur 4 (empat) tahun.
- e. Bahwa setelah Terdakwa kenal Saksi-2, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, sejak itulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2, namun hubungan tersebut hanya beberapa bulan putus. Saksi-2 sempat putus, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi.

- f. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah makan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Mochamad Gani Arifin) di rumah makan di daerah Sawojajar Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah pergi ke rumah Saksi-3 di Perum Asrikaton Indah Blok F.1 Kel Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang dan selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 selain menyanyi juga saling berpelukan, berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir) dan berpegangan tangan.
- g. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Terdakwa janji dengan Saksi-2 pergi ke Batu Malang, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan sesampainya di Batu langsung menuju ke villa Delima Songgoriti Batu Malang, kemudian Saksi-2 memesan kamar dan menunggu Terdakwa di dalam kamar bersama Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.
- h. Bahwa setelah itu Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar Villa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dibawa suasana sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai BH/bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-3 sepintas sempat melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan pada saat Saksi-3 terbangun dari tidur dengan posisi saat itu Saksi-2 menindih Terdakwa dan juga Saksi-3 sempat mendengar suara Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang bermesraan sebelum Saksi-3 terbangun.
- j. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan pada saat pulang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Saksi-2 pindah ke motor Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 512/Qy.
- k. Bahwa keadaan Villa Delima Songgoriti Batu Malang saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jendela dan pintu kamar villa tertutup dan terkunci
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar villa.

- i. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk makan bersama, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Kopda Galuh dan Kopda Fredi menyampaikan jika jam berkunjung sudah habis sehingga sepeda motor Saksi-3 dibawa ke piketan Provost agar diambil saat pulangnyanya.
- m. Bahwa pada saat Saksi-3 mengambil sepeda motornya di piket provost, Saksi-3 ditanya ada hubungan apa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyampaikan jika berteman dengan Saksi-2 sejak tahun 2011, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 menyampaikan jika Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.
- n. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Saksi-5 Serka Gufron Muntoha, sedangkan Kopda Maulana menginterogasi Terdakwa dan Sertu Sigit Wirahadikusuma melakukan interogasi terhadap Saksi-2, selanjutnya Sertu Sigit Wirahadikusuma menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa.
- o. Bahwa setelah Saksi-1 selesai mengikuti pendidikan Secaba, pada tanggal 27 April 2016 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Kesatu : Pasal 281 ke 1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan
3 (tiga) bulan.

Dikurangi selama berada dalam
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah HP merk Nokia.

b) 1 (satu) buah HP merk Advan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Praka Ika Andri
Riyanto.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah
HP.

b) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27
April 2016.

c) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah nomor
0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015
atas nama Ika Andri Rianto dengan Vironida
Fitriani binti Zain Rosul.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit
TNI atas nama Serda Muhammad Sodikin.

e) 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah
nomor 1041/24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011
atas nama Muchamad Shodiqin.

f) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas
nama kepala keluarga Mohamad Shodiqin No.
KK 3573013009110018.

g) Berita Acara Interogasi kesatuan Yonif Mekanis
512/Qy tentang pemeriksaan a.n. Ika Andri
Riyanto, Ela Isnaini Prameswari istri dari Serda
Muhamad Sodikin dan Muhammad Gani Arifin.

h) 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan
barang bukti yang disita al : 1 (satu) buah HP
merk Nokia, dan 1 (buah) HP merk Advan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/
PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ika Andri Riyanto, Praka NRP. 31080126200387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua : "Turut serta melakukan zina"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

- a) 1(satu) buah HP merk Nokia.
b) 1(satu) buah HP merk Advan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Praka Ika Andri Riyanto.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah HP.
b) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27 April 2016.
c) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah nomor 0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama Ika Andri Rianto dengan Vironida Fitriani.
d) 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah dari KUA Kec. Blimbing Kota Malang nomor 1041/24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama Mochamad Shodiqin dengan Sdri. Ela Isnaini Prameswari.
e) 14 (empat belas) lembar BAP Muhammad Gani Arifin (Saksi-3) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh Serka Gufron Muntoha (Saksi-5) tanggal 16 April 2016.
f) 9 (sembilan) lembar BAP Sdri. Ela Isnaini Prameswari (Saksi-2) dari Staf 1 /Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh Sertu Sigit Wirahadi Kusuma (Saksi-9) tanggal 16 April 2016.

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 8 (delapan) lembar BAP Sur. Ika Andri Riyanto (Terdakwa) dari Staf 1/Intel Ypnif 512/QY yang dibuat oleh Kopda Maulana (Saksi-7) tanggal 16 April 2016.

h) 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serda Muhammad Sodikin.

i) 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. KK 3573013009110018 atas nama kepala keluarga Mohamad Shodiqin.

j) 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan barang bukti yang disita al : 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan 1 (buah) HP merk Advan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/01-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji, menelaah dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam putusannya tanggal **18 Januari 2017 Nomor : 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016**,kami Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan alasan bahwa terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN SEHINGGA HAL-HAL YANG TIDAK TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN PERLU DIURAIKAN KEMBALI TERKAIT DENGAN UNSUR YANG ADA UNTUK MEMBUKTIKAN UNSUR TINDAK PIDANA YANG DITERAPKAN KEPADA DIRI TERDAKWA.**

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya salah dalam menilai fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dalam perkara pidana ini sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya tindak pidana sangat ditentukan oleh suatu putusan.mahkamahagung.go.id subyek hukum dalam hal ini **Barang Siapa** yang melakukan tindak pidana perlu di buktikan terlebih dahulu, namun dalam hal subyek hukum tidak perlu kami perdebatkan lagi karena subyek hukum yang di maksud sudah jelas **Terdakwa Praka Ika Andri Riyanto**.

Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum **Terdakwa** tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis apabila **Terdakwa Praka Ika Andri Riyanto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.

Bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya **hanya berpedoman pada hasil pemeriksaan pada BAP POM** saja bukan dari keterangan yang dinyatakan dari pemeriksaan para Saksi dalam persidangan, apalagi keterangan BAP POM tersebut dalam pemeriksaan persidangan oleh Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) telah di cabut khususnya keterangan Saksi yakni **"tidak pernah berpelukan ataupun ciuman apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa"** sedangkan oleh Saksi-3 (Mochamad Gani Arifin) keterangan yang di cabut khususnya yaitu **"Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa dengan Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) melakukan pelukan dan ciuman apalagi melakukan hubungan intim"**.

Dengan di cabutnya keterangan di BAP POM dan berdasarkan keterangan fakta yang dinyatakan dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim membebaskan **Terdakwa** bukan malah menjatuhkan hukuman pidana apalagi ada hukuman tambahan di pecat dari Dinas Militer, **seharusnya Majelis dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa menggunakan fakta hukum dalam persidangan karena keterangan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan dalam persidangan sesuai yang diamanatkan oleh UU RI No. 31 Tahun 1997 pasal 173 ayat 1 tentang Peradilan Militer**. Sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang unsur **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** pada putusan halaman 41 sampai dengan 43 merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar pada keterangan para Saksi yang dinyatakan didalam persidangan dan bertentangan dengan keterangan **Terdakwa**.

Bahwa keterangan **Terdakwa** yang disampaikan dipersidangan yang sebenarnya yaitu, sbb:

- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah melakukan ciuman maupun berpelukan dengan Saksi-2 selama di tempat karaoke karena setelah **Terdakwa** datang \pm 5 menit waktu untuk karaoke sudah habis sehingga **Terdakwa** langsung pulang.
- Pada tanggal 02 April 2016 Sdri. Ela Isnaini Prameswari bersama Sdr. Ahmad Gani Arifin pergi ke Villa Songgoriti batu, kemudian setelah sudah sampai di Villa tersebut Sdri. Ela Isnaeni Prameswari telpon **Terdakwa** suruh datang ke Villa Songgoriti Batu dan **Terdakwa** sebelumnya sudah menolak ajakan untuk menemui Saksi-2 di villa namun karena Saksi-2 mengatakan kalau Saksi-2 sudah berada di dalam villa bersama Saksi-3, akhirnya **Terdakwa** datang juga.
- Bahwa setelah **Terdakwa** datang di villa Songgoriti, **Terdakwa** masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh Saksi-2 dan

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ditepi tempat tidur, didalam kamar sudah ada Saksi-3 yang sedang rebahan disofa yang ada didalam kamar villa tersebut, kemudian mereka bertiga ngobrol, nonton TV dan sambil makan makanan ringan yang telah dibeli dan dipersiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Setelah beberapa saat ngobrol Saksi-3 merasa ngantuk dan tertidur disofa yang berada didalam kamar villa tersebut.

- Bahwa setelah Saksi-3 tertidur dan Terdakwa masih ngobrol dengan Saksi-2 di dalam kamar di villa, tiba-tiba Saksi-2 menarik tangan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi-2 menurunkan celana panjangnya selut kakinya dan menyuruh Terdakwa membuka celana dan Saksi-2 membantu menurunkan celana pendek Terdakwa sampai lutut.
- Bahwa setelah Terdakwa ditarik tangannya sehingga badan Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan mengatakan "cepat ndang lebokno", tetapi belum sempat kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi-2, kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma duluan dikarenakan Terdakwa pada saat itu merasa terangsang sebelumnya, ada rasa takut dan malu ketahuan oleh Saksi-3 yang sedang tidur di sofa yang ada di dalam kamar villa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung bangun dan ke kamar mandi untuk mencuci badan selanjutnya Terdakwa pulang duluan sementara Saksi-2 dan Saksi-3 masih berada didalam kamar villa tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 selama ini yang memesan karaoke dan memesan villa di songgoriti batu Malang adalah Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa bukan inisator tetapi hanya ditelpon untuk bergabung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang patut diduga melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa hanya sebagai "korban" fitnah dan konstruksi kejadian yang disusun terlihat "direncanakan".

Bahwa dari pertimbangan hukum yang keliru/salah tersebut yang dikarenakan sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang tidak diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain sehingga putusnya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya salah dalam menilai fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dalam perkara pidana ini sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Seorang Pria yang turut melakukan zina padahal di ketahui yang turut bersalah telah kawin**".

Maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis apabila Terdakwa Praka Ika Andri Riyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Seorang Pria yang turut melakukan zina padahal di ketahui yang turut bersalah telah kawin**".

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya tindak pidana sangat ditentukan oleh suatu putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam hal ini seorang pria yang melakukan tindak pidana perlu di buktikan terlebih dahulu, namun dalam hal subyek hukum tidak perlu kami perdebatkan lagi karena subyek hukum yang di maksud sudah jelas Terdakwa Praka Ika Andri Riyanto.

Bahwa arti perzinahan adalah persetubuhan antara kelamin pria yang telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani atas dasar suka sama suka yang dilakukan bukan istrinya atau suaminya.

Bahwa apabila dihubungkan dengan permasalahan Terdakwa, dari keterangan Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaeni Prameswari) Saksi kunci dalam perkara ini dalam keterangan Saksi yang dinyatakan dalam persidangan Saksi-2 tersebut merasa tidak merasa kalau kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Saksi-2 dan itupun di perjelas dengan keterangan Saksi-3 (M. Gani Arifin) dalam keterangan tidak melihat kalau Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu atau di tempat yang lain.

Bahwa di perjelas dan tidak terbantahkan lagi dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan **tidak pernah melakukan berpelukan, berciuman apalagi melakukan persetubuhan dengan Saksi-2** (Sdri. Ela Isnaeni Prameswari).

Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri dan apabila Terdakwamempunyai hasrat/mau bersetubuh atau berhubungan badan maka Terdakwakapan saja akan tersalurkan karena dalam kehidupan berumah tangga Terdakwa dengan istri tidak bermasalah alias harmonis.

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim hal 43 sampai 47 yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Seorang Pria yang Turut melakukan zina padahal di ketahui yang turut bersalah telah kawin”**, tersebut adalah keliru/salah karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, karena keterangan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan dalam persidangan sesuai yang diamanatkan UU RI No. 31 Tahun 1997 pasal 173 ayat 1 tentang Peradilan Militer sehingga putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, proses perkara ini tidak boleh dipecah-pecah, dan seharusnya perkara ini diproses secara utuh menjadi satu kesatuan didalam proses perkara koneksitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, *in casu* putusan tingkat pertama dalam menilai keterangan Saksi adalah salah dan keliru, terbukti dalam persidangan yang semestinya didudukkan sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya Terdakwa saja melainkan Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaeni Praweswari) juga didudukkan sebagai peserta pelaku tindak pidana. Karena dugaan tindakan/perbuatan tersebut terjadi disebabkan adanya kehendak kedua belah pihak yakni Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaeni Praweswari). Bilamana salah satu pihak tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Dengan demikian perkara ini semestinya penuntutan bersama-sama, tidak dapat

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipecah-pecah. Atas keberatan Pembanding ini diperkuat dan diputuskan oleh Yurisprudensi tetap MARI " **Penuntutan tidak dapat dilakukan bila hanya yang dituntut dipihak laki-lakinya saja, bahwa yang seharusnya dituntut harus kedua-duanya, tidak dapat dipecah-pecah.**" Nomor 1677.K/Pid/1987 Majelis Hakim terdiri dari Ali Said, SH. Ketua MARI selaku Ketua Majelis sidang.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 setelah memperhatikan dan mengkaji secara seksama fakta-fakta hukum, keterangan- keterangan para Saksi dan alat bukti yang tersaji/terungkap di persidangan, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan **batal demi hukum** serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 dalam pertimbangannya tidak obyektif yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa fakta keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim salah satunya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) sering melakukan karaoke dengan laki-laki yang bukan suaminya yaitu dengan Saksi-3 (M. Gani Arifin).

Bahwa Saksi-1 suami Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) mengetahui langsung dari Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) berselingkuh dengan laki-laki lain, namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Intel Yonmek 512/QY terhadap Saksi-3 (Sdr. Mochamad Gani Arifin, **Saksi-2 pernah berselingkuh dengan Pratu Eko anggota Hubdam V/Brw dan Bang Jay seorang anggota TNI di Surabaya.**

Bahwa Saksi-2 (Ela Isnaeni Prameswari) pernah menemui Pratu Eko di Hotel Arjosari dengan di antar oleh Saksi-3 (M. Dani Arifin) setelah Pratu Eko ketemu dengan Saksi-2 di Hotel tersebut kemudian Saksi-3 (M. Gani Arifin) meninggalkan mereka berdua.

Bahwa artinya apa Saksi-2 tersebut adalah perempuan yang tidak baik dan tidak layak menjadi seorang ibu persit yang hanya akan merusak nama baik Suaminya, Institusi Kesatuan Suaminya bertugas dan nama baik Persit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 selama ini yang memesan karaoke dan memesan villa di songgoriti batu Malang adalah Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa bukan inisator tetapi hanya ditelpon untuk bergabung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang patut diduga melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa hanya sebagai "korban" fitnah dan konstruksi kejadian yang disusun terlihat "direncanakan".

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pertama Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 dengan tidak mendasar terhadap amanat Undang-undang, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan " **batal demi hukum**" serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dengan tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pertama Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 dengan tidak mendasar terhadap amanat Undang-undang, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan " **batal demi hukum**" serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dengan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara Terdakwa nantinya mendapat putusan seringan-ringannya dan harapan kami Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tetap dipertahankan menjadi seorang prajurit.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa sejalan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf f, dan sekaitan dengan tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya 2 (dua) Pasal yaitu tuntutan pertama Pasal 281 ke-1 KUHP dan tuntutan kedua yaitu Pasal 284 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bahwa didalam kedua pasal Undang-undang tersebut yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat 1 ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menggariskan adanya hukuman tambahan yaitu Pidana Pemecatan dari Dinas Militer.

Bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan pidana pemecatan maka sejogyanya Majelis Hakim mendasarkan putusannya pidana kepada Terdakwa pada amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf (f).

Bahwa kekeliruan tersebut sangat jelas bertentangan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 khusus huruf(f), sebagaimana yang telah kami uraikan pada keberatan kami diatas.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 dengan tidak mendasar terhadap amanat Undang-undang, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan " **batal demi hukum**" serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

KEBERATAN KELIMA.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memberikan PIDANA TAMBAHAN BERUPA DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian majelis hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam Dinas Militer.

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan dengan putusan.mahkamahagung.go.id tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Terdakwa tergolong masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/QY Malang sampai sekarang dengan pangkat Praka.

Bahwa Putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena **tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pemidanaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.**

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya/dipandang dari segi mana Terdakwa dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan', Karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya khususnya tentang unsur memiliki kontradiksi dengan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Dengan demikian **unsurdengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal di ketahui yang turut bersalah telah kawin** sama sekali tak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karenanya putusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mulia selaku pemeriksa perkara Terdakwa tingkat banding, sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini terjadi karena ajakan Sdri. Ela Isnaini Prameswari (Saksi-2) selaku isteri seorang Prajurit a.n serda Mohammad Sodikin (saksi-1) dan perilaku Sdr. Ela Isnaini Prameswari yang tidak dapat menjaga kehormatan sebagai seorang istri prajurit TNI AD yang gemar menginap di hotel

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun villa dan kebiasaan buruk Sdr. Ela Isnaini Prameswari yang menggair mencari kesenangan mengunjungi tempat-tempat karaoke dengan Saksi-3 (Sdr. Mochammad Gani Arifin) yang bukan suami Saksi-2.

2. Bahwa dari keterangan para Saksi-saksi di persidangan, terutama keterangan Saksi-3 (Sdr. Mochammad Gani Arifin) di dalam BAP maupun persidangan, Saksi-2 (Sdri. Ela Isnaini Prameswari) selaku isteri sah dari Saksi-1 (Serda Mohammad Sodikin) juga menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain yaitu dengan Pratu Eko anggota Hubdam V/Brawijaya dan Bang Jay yang juga anggota TNI AD di Surabaya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Maluku dan Maluku Utara pada Tahun 2002 atas Tugas Operasi Terdakwa mendapat tanda jasa Dharma Nusa.
4. Terdakwa selama melaksanakan dinas di Yonif 512/QY (sekarang Yonif Mekanis 512/QY Brigif Mekanis 512/QY, telah menunjukkan dedikasi yang tinggi serta disiplin dan motivasi kerja yang baik sesuai ketentuan dinas yang berlaku.
5. Terdakwa masih muda dan dapat dibina dengan baik di satuan.
6. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak laki-laki yang berusia 3 (tiga) bulan.
7. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah menuruti ajakan Sdri. Ela Isnaini Prameswari (Saksi-2) untuk melakukan perbuatan perselingkuhan di villa songgoriti dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN,

HAKIM MILITER TINGGI III SURABAYA YANG MULIA,

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim Tinggi III Surabaya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Praka Ika Andri Riyanto NRP31080126200387 Ta Yonif Mekanis 512/QY Brigif 16/WY.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No : PUT/123-K/PM III-12/AD/XI/2016.

Seraya :

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mengembalikan kemampuan, nama-baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;

- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan **atau** setidaknya menghapuskan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara aquo tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal mana Saksi-2 telah mencabut keterangan yang telah diberikan pada BAP POM, dalam pemeriksaan sidang Saksi-2 mengatakan tidak pernah berpelukan ataupun ciuman apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, dan Saksi-3 juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan atau berciuman apalagi melakukan hubungan intim. Keterangan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan dalam persidangan sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 173 ayat 1 tentang Peradilan Militer, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 sampai dengan 43 adalah pertimbangan yang tidak berdasar pada keterangan para Saksi dalam persidangan dan bertentangan dengan keterangan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan Saksi-2 yang disampaikan dalam BAP POM adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana pertanyaan dan jawaban Saksi-2 pada point -3 BAP POM pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ditandatangani oleh Saksi-2 dengan disaksikan oleh 2 orang Saksi. Dan keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan ditandatangani dan setiap lembar diparaf oleh Saksi-2 yang artinya Saksi-2 menyetujui keterangan yang sudah diberikan kepada Penyidik. Sedangkan pencabutan keterangan dipersidangan dapat dianggap sah (atau diperbolehkan) apabila terperiksa/Saksi dalam pemeriksaannya dilakukan dengan tekanan/ancaman dan paksaan, sehingga pencabutan keterangan Saksi-2 dalam perkara Terdakwa tidak sah karena Saksi-2 tidak dalam tekanan dan Majelis Hakim tetap pada keterangan BAP POM.

Pada Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Keterangan Saksi adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Namun mengenai keterangan

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang sudah diberikan dihadapan Penyidik yang oleh pengadilan diwajibkan melakukan penyidikan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), sesungguhnya berita acara tersebut dapat disamakan dengan suatu keterangan Saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan Saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yaitu sebagai alat bukti Surat (SEMA No.1 tahun 1985).

Bahwa terhadap pertimbangan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menyangkal semua keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dalam putusannya yaitu bahwa itu alasan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah berkeluarga sehingga tidak akan mungkin dalam satu kamar celana Saksi-2 sudah diturunkan dan Terdakwa hanya menggesek-gesek saja. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 2. Keberatan Kedua**, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perkara ini tidak boleh dipecah-pecah dan seharusnya perkara ini dipotong secara utuh menjadi satu kesatuan di dalam proses perkara koneksitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997. Dan semestinya tidak hanya Terdakwa yang didudukkan sebagai pelaku tindak pidana tetapi Saksi-2 juga didudukkan sebagai peserta tindak pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses suatu perkara menjadi koneksitas adalah sejak awal penyidikan dibentuk Tim tetap yang terdiri dari POM, Oditur Militer, Penyidik dalam lingkup Peradilan Umum (Pasal 198 ayat (2) UU No.31 tahun 1997) dan Tim tersebut dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Kehakiman (Pasal 192 (3) UU No.31 tahun 1997), dalam perkara Terdakwa ini sejak awal tidak pernah diperiksa secara koneksi, sehingga perkara Terdakwa tidak dapat diperiksa di pengadilan secara koneksi.

Demikian pula keberatan terhadap Terdakwa yang didudukkan sebagai pelaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam dakwaan Oditur Militer salah satunya dakwaannya Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" dalam Pasal yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa hanya sebagai turut serta melakukan zina/peserta zina tidak berarti Terdakwa tidak bisa diproses secara pidana, sedangkan Saksi-2 selaku pelaku zina seharusnya juga diproses secara pidana, namun karena Saksi-2 adalah warga sipil sehingga menjadi kewenangan peradilan umum yang seharusnya diawali dengan Saksi-2 dilaporkan kepada penyidik Polri untuk diproses secara hukum yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi pledoi Penasihat Hukum. Dengan demikian

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga, Bahwa Saksi-2 Ela Isniani Prameswari adalah perempuan yang tidak baik dan pernah berselingkuh dengan seorang anggota TNI, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan untuk memperingan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai fakta hukum di dalam persidangan ditemukan bahwa perbuatan susila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Ela Isniani Prameswari adalah benar adanya, sehingga Saksi-1 Serda Muhammad Shodiqin sebagai pihak yang dirugikan membuat surat pengaduan kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 27 April 2016, walaupun menurut Terdakwa Saksi-2 Ela Isniani Prameswari adalah wanita yang tidak baik, seharusnya Terdakwa sebagai bawahan dari suami Saksi-2 menasihati dan mengayomi istri sesama prajurit, bukan malah ikut larut dalam hubungan asmara yang akhirnya melakukan persetubuhan hingga berulang kali, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI dan menyepelkan petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT), oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

4. **Keberatan Keempat**, Bahwa dalam KUHP Pasal 281 ke-1 dan Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menggariskan adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok kepada seseorang militer yang berdasarkan perbuatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer sesuai pasal 26 KUHPM, meskipun dalam KUHP Pasal 281 ke-1 dan Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diterangkan ada pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. **Keberatan Kelima**, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.

Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer adalah menjadi penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layak seorang prajurit (Terdakwa) dipertahankan dalam dinas, jika melihat perbuatan Terdakwa adalah tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi istri sesama prajurit, akan tetapi dijadikan pelampiasan nafsu Terdakwa, apalagi Saksi-2 Ela Isniani Prameswari adalah istri dari senior Terdakwa yaitu Saksi-1 Serda Muhammad Shodiqin yang satu Kesatuan dengan Terdakwa di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI, hal ini telah diinstruksikan oleh Pimpinan TNI agar perbuatan yang demikian itu diambil tindakan tegas, karena perbuatan tersebut dapat

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencoreng nama baik Kesatuan itu sendiri maupun nama baik putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan TNI, Dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

6. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menjatuhkan putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Dan

Kedua : **“Turut serta melakukan zina”**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Vironida Fitriani pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Gibran Ahmad Aljanaby umur 48 (empat puluh delapan) hari.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 Serda Muhamad Sodhiqin yang sedang opname di RST Soepraoen Malang karena sakit dan Saksi-2 Sdri. Ella Isnaini Prameswari telah menikah secara sah dengan Saksi-1 Serda Muhamad Sodhiqin pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Blimbing Kota Malang Nomor 1041 24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011.
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari di rumah sendirian dan untuk menghilangkan kejenuhan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari berniat akan jalan-jalan dan menghubungi Saksi-3 Mochamad Gani Arifin, selanjutnya Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari menjemput Saksi-3 Mochamad Gani Arifin di rumahnya di Perum Asrikaton dan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 Mochamad Gani Arifin pergi ke Batu Malang. Setelah sampai di Batu Malang Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Villa Delima Songgoriti Batu. Pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Saksi-3 Mochamad Gani Arifin yang memesan kamar dan yang membayar patungan Saksi-2

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ella Isnaini Prameswari dengan Saksi-3 Mochamad Gani Arifin, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang dan masuk ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang, kemudian Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari bersama dengan Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-3 Mochamad Gani Arifin duduk di kursi sofa sambil nonton tv dan bercanda.

4. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 Mochamad Gani Arifin tertidur di kursi Sofa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari duduk di tempat tidur, kemudian Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa sampai lepas dan juga baju hingga Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari tinggal memakai BH/bra saja, sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa posisi diatas sedangkan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari dan digoyang naik turun/keluar masuk da merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di atas perut Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari tersebut akhirnya diketahui oleh suami Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari yaitu Saksi-1 Serda Mohamad Sodhiqin yang saat itu sedang mengikuti pendidikan secaba atas informasi dari Staf-1/Intel Yonif 512/Qy pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-3 Mochamad Gani Arifin diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 512/Qy, selanjutnya Saksi-1 Serda Muhamad Sodhiqin melaporkan dan mengadukan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada aparat hukum terkait yaitu Denpom V/3 Malang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1 Serda Mohamad Sodhiqin dengan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari menjadi rusak dan berantakan dimana Saksi-1 Serda Muhamad Sodhiqin dengan Saksi-2 Ella Isnaini Prameswari sudah tidak tinggal serumah lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana pokok pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda yang memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang memerlukan biaya hidup (nafkah), dengan

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengurangan pidana pokok diharapkan setelah Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
menjalani pidananya agar segera mencari pekerjaan baru untuk
menghidupi anak istrinya.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Maluku dan Maluku Utara dan mendapatkan tanda jasa dari Negara Darma Nusa.
3. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi-2 Ela Isnaini Prameswari yang merupakan istri seniornya bukan hanya merusak keharmonisan keluarga Saksi-2 Ela Isnaini Prameswari dengan Saksi-1 Serda Muhammad Shodiqin, akan berdampak lebih besar mencoreng nama baik keluarga besar TNI, perbuatan Terdakwa nyata-nyata menyepelkan dan meremehkan instruksi pimpinan TNI sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor STR/198/2005 tanggal 1 April 2005 agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan akan berpengaruh buruk pada kesatuan dan dikhawatirkan para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.
3. Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yaitu salah satunya tidak menghayati 8 (delapan) wajib TNI ke-4 dan ke-5.
4. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena memiliki moral yang tidak baik dan hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologis kepada wanita yang bukan isterinya.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ika Andri Riyanto, Praka NRP 31080126200387.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ika Andri Riyanto, Praka NRP 31080126200387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua : "Turut serta melakukan zina"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017, untuk selebihnya.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413